

STUDI KRITIS ANALISIS TEKS DAN KONTEKS HUKUM KOIN DIGITAL SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN

Moh. Syamsul Muarif
Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang
somesoul.arif@iaibafa.ac.id

Abstrak: Perdagangan merupakan suatu kegiatan fundamental dalam kehidupan manusia. Dengan melakukan perdagangan manusia mencoba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan pertukaran antara satu dengan yang lain dengan nilai setara. Sejak zaman dahulu, perdagangan melalui berbagai macam perkembangan untuk membuat sebuah “nilai” yang sesuai dengan barang yang dikehendaki. Dimulai dengan perdagangan barter, penggunaan emas dan perak sebagai “nilai” ukur, disusul dengan penggunaan uang logam, kemudian pemakaian “nilai” uang kertas hingga abad 21 sebagai patokan alat pembayaran perdagangan. Di era teknologi sekarang “nilai” uang kertas sebagai alat pembayaran sudah banyak yang didigitalisasi/data nilainya tanpa menggunakan uang secara fisik agar memudahkan manusia untuk membawa dan melakukan pembayaran. Seiring maraknya digitalisasi muncul juga sebuah “nilai” baru yang mulai banyak disepakati orang yang dinamakan Koin digital (Cryptocurrency). Sebagai sebuah “nilai” koin digital ditandai dengan kemunculan Bitcoin pada awal 2000 yang murni ada hanya sebagai data

tanpa fisik akan tetapi mempunyai value atau “nilai” yang terus meningkat hingga sekarang. Disinilah menariknya koin digital yang mempunyai “nilai” sah atau tidak apabila digunakan sebagai alat pembayaran yang notabene tidak ada secara fisik.

Keywords: Analisis Teks, Konteks, Hukum, Koin Digital, Alat Pembayaran

PENDAHULUAN

KONSEP PERDAGANGAN

Manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk melengkapi dan mencukupi kehidupannya memerlukan sebuah proses dalam interaksinya antar manusia dengan tujuan melengkapi dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Proses interaksi antara orang yang membutuhkan barang dan orang yang memiliki barang kebutuhan inilah yang kemudian dinamakan perdagangan. Dalam perundang-undangan dijelaskan bahwa perdagangan adalah kegiatan dengan transaksi barang/jasa baik di dalam negeri ataupun di dalam luar negeri dengan tujuan pengalihan hak (milik, guna, pemanfaatan) atas barang dan atau jasa untuk mendapatkan imbalan atau kompensasi.¹

Dalam hukum islam sendiri perdagangan acap kali disebut dengan istilah Bai’ yang secara istilahnya disebutkan sebagai *muqabalah syai’ bi syai’* yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu (yang nilainya sama). Menurut Amir syarifudin perdagangan adalah tukar menukar barang secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan mengganti menurut bentuk yang diperbolehkan.² Jalaludin al-Mahally seorang mufassir masyhur memaknai perdangan sebagai berikut:

مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة

"Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan".³

Selain itu islam menganggap bahwa perdagangan merupakan hubungan vertikal dan horizontal, vertikal yang berate bahwa perdagangan itu juga merupakan bagian dari amal yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, sedangkan horizontal bahwa perdagangan itu dilakukan oleh dan kepada sesama manusia, seperti

¹ Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

² Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 193.

³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.63

disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Najm ayat 39-42.⁴ Lebih lanjut dalam islam perdagangan mempunyai output berupa zakat yang berfungsi untuk pengentasan kemiskinan sehingga perdagangan selain bertujuan untuk memperkaya diri sendiri juga untuk pengembangan ekonomi umat.⁵

Berdasarkan beberapa teori perdagangan di atas didapatkan garis besar bahwa perdagangan merupakan transaksi tukar menukar kepemilikan barang secara suka sama (*antaradhin*). Yang dalam prakteknya dapat dilakukan secara langsung dengan ijab dan qabul yang jelas, dapat pula dilakukan dengan cara saling memberikan atau menukarkan barang tanpa ijab qabul seperti yang terjadi di swalayan dan super market.

Siring berkembangnya zaman konsep perdagangan juga kian berubah dan berkembang, yang dulunya perdagangan dilakukan secara langsung dalam satu majlis, antara penjual dan pembeli mengetahui keadaan barang yang dijual dan di beli secara langsung. Dan ketika sudah saling menerima (*antaradhin*) antara barang yang diperdagangkan dan nominal uang yang akan dibayarkan, kemudian terjadilah akad perdagangan tersebut. Saat ini konsep muamalah perdagangan yang sebelumnya bertemu secara langsung sudah berkembang menjadi online ataupun via aplikasi yang tidak membutuhkan penjual dan pembeli harus bertemu.

Pun juga mengenai barang yang akan diperdagangkan tidak diperlihatkan secara langsung namun hanya melalui foto dan deskripsi singkat tentang barang tersebut. Karena sarana yang digunakan dapat dilihat dan dibaca maka praktik pengenalan barang seperti ini diperbolehkan.⁶ Adapun sighthat ijab dan kabul perdagangan sudah tidak dipakai. Praktik jual beli tanpa pengucapan secara lisan juga telah dibahas dalam fikih yang dinamakan *mu'athab* dan hal ini diperbolehkan.⁷

Di berbagai Negara dunia telah banyak masyarakatnya yang mengadopsi cryptocurency sebagai alat pembayaran dengan berbagai tingkatan. Berikut adalah survey yang dilakukan Statista Global Consumer terkait penggunaan cryptocurency sebagai alat pembayaran pada tahun 2020 dengan jumlah responden 1000 sampai 4000 orang tiap

⁴ Efendi, M. (2020). BERJIWA ENTERPRENEUR UNTUK MERAH KESUKSESAN DALAM PANDANGAN ISLAM. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(2), 179–194. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.316>

⁵ Dzulkurnain, D. A., & Sari, D. R. (2020). STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: (Prespektif Permendagri No 53 Tahun 2020). *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(2), 233–250.

⁶ Wahbah Zuhily, *Mausnatul Fiqh Al Islami Al Muashirah*, Juz 4 hal. 132.

⁷ Mughni al muhtaj, Juz 2 hal. 7

Negara: Nigeria sebanyak 32%, Vietnam 21%, Filipina 20%, Turki 16%, Peru 16%, Swiss 11%, China 7 %, Amerika Serikat 6%, Jerman 5%, dan Jepang 4%.⁸

Teknologi Cryptocurrency sendiri sekarang sudah banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai feedback bagi pengguna produk perusahaan tersebut, sebagai contoh ada perusahaan game yang membuat cryptocurrency sebagai reward pengguna seperti koin harvest yang bias diperoleh dari game pertanian, ada juga perusahaan yang memberikan reward dan pembayaran untuk produknya berupa menonton film dengan menggunakan pembayaran koin digital seperti vidy koin.

Tulisan ini digunakan sebagai referensi jawaban atas penggunaan cryptocurrency yang saat ini banyak digandrungi oleh masyarakat dunia sebagai investasi jangka panjang. Dan sebagai pertimbangan bahwa cryptocurrency bukan hanya sebagai asset investasi akan tetapi juga memiliki *value* yang sama dengan mata uang. Karena *value* yang sama dengan mata uang inilah maka cryptocurrency kiranya dapat disejajarkan dengan mata uang yang sebenarnya dan penggunaannya pun tidak terbatas sebagai alat investasi akan tetapi juga dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran.

Dalam pembahasan tulisan ini di dasarkan pada peran cryptocurrency sebagai alternative pembayaran yang menggantikan fungsi uang. Dengan system yang akuntable dan terenkripsi dengan baik, dan proses transaksi yang cepat serta mudah untuk digunakan dan dipertukarkan. Cryptocurrency hampir menjawab kebutuhan masyarakat akan uang dan investasi, sehingga yang perlu dilakukan oleh Negara apabila mau mengadopsi dan melegalkan penggunaan cryptocurrency di negaranya adalah kontrol dan perlindungan konsumen disamping juga pajak yang dibuat untuk tiap transaksi cryptocurrency.

Sebagai sebuah karya ilmiah diperlukan studi pustaka akan tulisan-tulisan terdahulu yang masih relevan dengan tulisan yang akan dibahas ini, guna menghindari plagiarisme dengan tulisan-tulisan terdahulu. *Pertama*, Tulisan Muhammad Fuad Zain berjudul *Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam*, dalam tulisan ini zain membahas tentang penggunaan Cryptocurrency sebagai investasi berdasarkan hukum islam yang melarang penggunaan Cryptocurrency dengan pertimbangan harga

⁸ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210426094251-37-240774/4-negara-ini-disebut-surga-uang-kripto-bitcoin-ri-masuk>

yang fluktuatif, tidak diakui oleh pemerintah, tidak adanya kepastian nilai, dan secara umum masyarakat masih tidak menganggapnya sebagai harta.⁹

Selanjutnya tulisan berjudul Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency sebagai investasi Global dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Dinar Dirham Koin di Makasar) yang ditulis oleh Nur Syamsi Anwar. Dalam tulisan ini Nur menyatakan produk bahwa Dinar Dirham Koin merupakan sebuah cryptocurrency yang merupakan investasi emas digital. Sedangkan kedudukan hukum penggunaan menurutnya sendiri tidak dilarang dalam syariat islam, halal dan haramnya suatu tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum islam maka pada hakikatnya boleh dipergunakan.

Konsep Sejarah uang

Sebelum mengenal system pertukaran masyarakat pada zaman dahulu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika lapar, membuat pakain dari bahan-bahan yang mudah diperoleh, memperoleh buah-buahan yang ia temukan singkatnya ia memanfaatkan apapun yang dia temui untuk kebutuhan hidupnya. Pada perkembangan selanjutnya manusia mulai sadar bahwa apa yang dia hasilkan sendiri tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhannya, sehingga dia mulai mencari orang yang memiliki barang-barang yang dia butuhkan untuk ditukar dengan barang miliknya,¹⁰ inilah yang kemudian dikenal dengan *barter* yaitu menukarkan barang dengan barang.¹¹

Namun system barter ini perlahan ditinggalkan karena sulitnya mencari orang yang memiliki barang yang diinginkan yang juga mau untuk ditukar dengan barang yang dimilikinya. Disamping juga system politik kesukuan yang memperbatas penggunaan system barter.¹² Untuk mengatasi kelemahan *barter* mulailah muncul pikiran untuk menggunakan satu benda yang diakui secara luas sebagai alat tukar.¹³ Alat tukar sementara yang ditemukan oleh manusia zaman dahulu adalah garam

⁹ Zain, Muhammad. 2018. "Mining-Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12 (1), 119-32.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1303>.

¹⁰ Smith, Yves (2011-08-26). "What is Debt? – An Interview with Economic Anthropologist David Graeber". Dalam <https://www.nakedcapitalism.com/> diakses tanggal 12 Juli 2021

¹¹ Dalton, George. "Barter." *Journal of Economic Issues* 16, no. 1 (1982): 181-90. Accessed July 12, 2021. <http://www.jstor.org/stable/4225147>.

¹² Chapman, Anne. "Barter as a Universal Mode of Exchange." *L'Homme* 20, no. 3 (1980): 33-83. Accessed July 12, 2021. <http://www.jstor.org/stable/25131676>.

¹³ Andrew Beattie. "The History of Money: From Barter to Banknotes" dalam https://www.investopedia.com/articles/07/roots_of_money.asp diakses 12 Juli 2021

karena sangat dibutuhkan, atau barang-barang unik dan dipercaya memiliki kekuatan magis.¹⁴

Meskipun alat tukar sudah ada, akan tetapi masih terdapat kelemahannya seperti nilai “*value*” yang tidak pasti, penyimpanan yang sulit, hingga pengangkutannya pun menjadi masalah sehingga sulit disimpan dan tidak tahan lama.¹⁵ Karena kesulitan ini kemudian dibuatlah barang yang tahan lama dan memiliki nilai tetap yang terbuat dari logam yang pertama kali dibuat di cina pada tahun 1000 SM.¹⁶ Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah untuk dipindah-pindahkan.¹⁷ Logam yang memenuhi persyaratan di atas adalah logam emas dan perak, sehingga uang logam emas dan perak acapkali disebut sebagai *full bodied money*.¹⁸

Ketika volume perdagangan kian tinggi akan tetapi berbanding terbalik dengan jumlah logam mulia yang terbatas, penggunaan uang logam juga mengalami kesulitan untuk transaksi dalam jumlah besar sehingga diciptakanlah catatan tagihan yang dapat ditukar dengan koin emas dan perak pada zaman dinasti Tang. Pada abad 11 sebelum masehi dinasti song memprakarsai penggunaan uang kertas pertama dalam perdagangan yang disebut sebagai *Jiaozi*.¹⁹ Pada awalnya uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti kepemilikan emas dan perak untuk memudahkan transaksi untuk memudahkan pemindahan emas dan perak. Pada perkembangan selanjutnya masyarakat sudah resmi menggunakan uang kertas sebagai alat tukar langsung tanpa melibatkan emas dan perak.²⁰

Uang Dalam Islam

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Uang> diakses 12 Juli 2021

¹⁵ <http://www.historyworld.net/wrldhis/plaintexthistories.asp?historyid=ab14> diakses 12 Juli 2021

¹⁶ <https://www.pbs.org/wgbh/nova/article/history-money/> diakses 12 Juli 2021

¹⁷ Rohrig, Brian (2007), The Captivating Chemistry of Coins, hlm. 14 dalam <https://www.acs.org/content/dam/acsorg/education/resources/highschool/chemmatters/articlesbytopic/metals%20and%20nonmetals/chemmatters-april2007-coins.pdf> diakses 12 Juli 2021

¹⁸ HEAD, BARCLAY V. "ANCIENT GREEK COINS." American Journal of Numismatics, and Bulletin of the American Numismatic and Archaeological Society 18, no. 2 (1883): 25-30. Accessed July 12, 2021. <http://www.jstor.org/stable/43585198>.

¹⁹ Szczepanski, Kallie (2019), The Invention of Paper Money (History of Chinese Currency) dalam <https://www.thoughtco.com/the-invention-of-paper-money-195167> diakses 12 Juli 2021

²⁰ Ibid.

Dalam sejarah bangsa arab, orang arab memaknai uang dengan satuan dinar untuk menyebut alat tukar dari emas dan dirham untuk alat tukar dari perak. Mereka juga menggunakan kosa kata seperti *wariq* untuk menunjukkan dirham, dan kata *'ain* untuk dinar. Sementara kata *fulus* digunakan untuk mata uang tambahan yang terbuat dari tembaga.²¹ Pada tahun 1766 di Eropa Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* telah membahas fungsi uang sebagai media pertukaran. Uang diibaratkan sebagai sebuah cermin ia tidak memiliki warna akan tetapi dapat merefleksikan semua warna. Makna dari define tersebut adalah bahwa uang tidak mempunyai harga akan tetapi merefleksikan semua harga barang. Dalam ekonomi islam klasik disebutkan bahwa uang tidak mempunyai kegunaan langsung, akan tetapi jika digunakan untuk membeli barang maka barang itulah yang akan memberikan kegunaan dan nilai.²²

Dalam pandangan islam uang mempunyai fungsi dasar, yaitu: *Pertama*, sebagai ukuran harga. Dalam konsep ini uang dipandang sebagai penentu nilai atau standar ukuran suatu barang/komoditi.²³ Dengan adanya penentuan nilai yang jelas ini kemudian memudahkan transaksi ekonomi untuk dilakukan. Sebagai contoh harga sebuah buku adalah Rp.10.000 rupiah dan harga sebuah baju Rp.40.000. dari sini dapat disimpulkan bahwa baju dan buku tersebut mempunyai nilai pasti yang berbeda, sehingga jumlah nilai uang yang dibayarkan juga berbeda sehingga mudah dalam membayarkan. Hal ini berbanding terbalik dengan system barter, apabila menggunakan sistem barter dibutuhkan 4 buah buku untuk mendapatkan sebuah baju. Akan tetapi terjadi kesulitan apakah ada orang yang mau bertukar bajunya dengan buku tersebut, sehingga sulit untuk dilakukan perdagangan dengan sisitem tersebut.

Kedua, uang sebagai media penyimpanan nilai. Maksud dari konsep ini adalah ketika orang mempunyai uang ia tidak akan membelanjakan seluruh uangnya akan tetapi ia akan menyimpan sebagian uangnya untuk kebutuhan mendatang. Dalam menyikapi uang sebagai media penyimpanan ini terjadi perbedaan pendapat ada yang melarang dan membolehkan. Pendapat yang melarang adalah Karena uang tidak dianggap sebagai komoditas jadi “uang” itu sendiri tidak bias mewakili harganya sendiri, dan hanya sebagai alat untuk menukar dengan barang lain. Sehingga apabila disimpan dan nilai tersebut bisa terus berkurang.

²¹ Rozalinda, 2014, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada. Hal 279

²²Adiwarman Aswar Karim, 2001, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta, Gema Insani Press. Hal 21

²³ Ibid, hal 80

Ketiga, fungsi uang sebagai pertukaran (*medium of exchange*) hal ini menganggap uang sebagai komoditi yang dapat dipertukarkan nilainya dengan benda baik barang maupun jasa atau uang lainnya / valuta asing. Praktik pertukaran ini diperbolehkan untuk menjaga kemudahan transaksi dalam perdagangan dan sebagai cadangan nilai uang. Dalam pelaksanaan jual beli valuta asing atau *al-Sharf* yaitu melakukan perdagangan nilai valuta satu dengan yang lain baik sama valutenya ataupun berbeda. Adapun jual beli mata uang secara rinci menurut Taqiyudin an-Nabhani adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perdagangan valuta yang serupa seperti pertukaran rupiah lama dengan rupiah baru.
2. Pertukaran antar valuta yang berbeda seperti pertukaran rupiah dengan dolar
3. Perdagangan barang dengan valuta tertentu serta pembelian valuta tersebut dengan exchange valuta asing, contoh Indonesia membeli tank seharga 50.000 USD, akan tetapi dibayar dengan mata uang Rupiah yang setara nilainya dengan 50.000 USD dalam satu kesepakatan sehingga praktik tersebut adalah boleh.
4. Memperdagangkan barang dengan valuta asing, misalnya seorang di Indonesia menjual mobil akan tetapi tidak meminta dibayar dengan rupiah tetapi dengan dolar.
5. Penjualan surat berharga dengan syarat memakai mata uang asing
6. Perdagangan saham

Perdagangan valas ini atau kerap disebut pasar valas memiliki beberapa fungsi antara lain: sebagai sarana meningkatkan daya beli internasional dan multinasional. Selain itu juga sebagai tempat untuk mendapatkan kredit Internasional dan yang terakhir sebagai sarana untuk meminimalkan resiko kerugian akibat terjadinya perubahan nilai mata uang.²⁴

Dalam perdagangan valuta asing ada beberapa transaksi yang sering terjadi yaitu: Spot Transaction, Forward Transaction, dan Swap Transaction. Dalam transaksi Spot dengan pembayaran dan penyerahan valuta asing pada saat itu juga atau paling lama 2 hari kerja.²⁵ Transaksi forward dilakukan pada saat akan datang valuta tertentu dengan mata uang lain yang disepakati dalam kontrak, hal ini biasanya digunakan untuk menjaga apabila terjadi perubahan nilai kurs. Transaksi swap adalah gabungan dari spot dan forward yang dilakukan pada saat yang sama untuk menghindari kerugian karena changer yang dilakukan.

²⁴ Sri Handaru Yulianti dan Handoyo Prasetyo, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Internasional*. Ed. Revisi. (Yogyakarta: ANDI, 2002)

²⁵ Mudrajat Kuncoro, *Manajemen Keuangan Internasional*. Ed. 2 (Yogyakarta:BPFE, 2001)

Sejarah Cryptocurrency

Munculnya Cryptocurrency bermula dari seorang matematikawan dan ilmuwan komputer asal Amerika bernama David Chaum, pada tahun 1983 ia menemukan sebuah algoritma khusus yang merupakan dasar dari enkripsi komputer modern dan transaksi Cryptocurrency saat ini. Melalui penemuan algoritmanya ia mulai mengembangkan *Digicash* yang merupakan bentuk awal dari pembayaran elektronik kriptografi yang menggunakan suatu kunci enkripsi tertentu sebelum dapat diterima oleh penerima, namun demikian penemuannya ini gagal untuk dikembangkan akan tetapi hal ini merupakan suatu hal yang amat penting dalam pengembangan cryptocurrency.²⁶

Pada tahun 1998 seorang insinyur perangkat lunak Wei Dai menciptakan b-Money yang memiliki sistem yang lebih modern daripada digicash, akan tetapi b-money masih tidak mendapatkan sambutan yang baik di pasar global. Pada awal 2000 muncul mata uang elektronik perantara dengan mata uang konvensional yang dibangun oleh Elon Musk yang dinamakan Paypal yang masih eksis hingga saat ini dan menjadi bukti transaksi online.²⁷

Perkembangan cryptocurrency mengalami perubahan total pada 2008 dari yang semula suram mulai menanjak dan memiliki titik terang, berawal dari sebuah buku yang diterbitkan oleh Satoshi Nakamoto yang berjudul Bitcoin - A Peer to Peer Electronic Cash System' yang mulai membuat masyarakat tertarik dengan investasi cryptocurrency dengan disusul perilisan mata uang Bitcoin satu tahun kemudian yang disambut antusiasme pelaku pasar global.²⁸

Saat ini penggunaan koin digital sebagai transaksi dan investasi masih terus berkembang dan banyak dikaji oleh Negara-negara di dunia, tentu banyak pro dan kontra terkait penggunaan koin digital ini, akan tetapi menurut survey yang telah dilakukan di setiap Negara di dunia sudah ada pengguna koin digital meskipun jumlahnya masih sedikit. Akan tetapi dari sini dapat disimpulkan bahwa koin digital masih sangat disambut baik oleh masyarakat dunia.

Di Negara El-savador koin digital sudah digunakan sebagai salah satu alat pembayaran yang sah, seperti juga di Nigeria dan Vietnam animo masyarakat terhadap pembayaran menggunakan koin Digital lebih

²⁶<https://web.archive.org/web/20170830214226/https://www.forbes.com/forbes/1999/1101/6411390a.html>

²⁷ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210519143331-83-644263/sejarah-mata-uang-kripto-dan-perkembangannya>

²⁸ Ibid.

tinggi dibanding dengan pembayaran dengan mata uang domestik. Hal ini dikarenakan tingkat inflasi mata uang yang tinggi di Negara-negara tersebut. Sehingga mereka cenderung mencari satu peluang mata uang yang nilainya diakui bersama dan mudah untuk ditransaksikan jawaban tersebut ada di Koin Digital.

Koin Digital hadir dengan menjawab problematika pasar terkait efisiensi waktu transaksi yang paling lama hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk mentransfer hominal koin ke wallet penerima apabila jumlahnya cukup besar, dan hanya hitungan detik apabila jumlahnya sedikit. Selain itu tidak adanya regulasi yang lama terkait pemindahan koin Digital tersebut seperti dalam Bank Konvensional.

Disamping efisiensi waktu, adanya peluang investasi dalam koin digital juga membuat ketertarikan masyarakat global meningkat, sebagai contoh pada tahun 2017 bitcoin salah satu koin Digital mempunyai nilai sekitar 80 juta rupiah saat ini pada tahun 2021 nilainya sudah mencapai 600 juta rupiah, dari sini dapat dilihat peningkatan nilai selama kurun 4 tahun sekitar 750% dari harga di tahun 2017. Sebuah peningkatan nilai yang fantastis untuk sebuah investasi tentunya. Inilah yang membuat masyarakat berbondong-bondong berinvestasi dalam bentuk koin digital.

Koin Digital Di Indonesia

Sebegitu menariknya koin digital sehingga membuat hampir semua Negara di dunia sedikit atau banyak masyarakatnya pasti mempunyai wallet atau dompet untuk koin digital. Hal ini juga merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Negara-negara tersebut untuk merumuskan satu kebijakan yang bermanfaat bagi pemerintah juga masyarakat pelaku koin digital agar dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama tanpa saling merugikan. Seperti di Indonesia koin digital sudah masuk dalam suatu barang komoditi dibawah otoritas BAPPEBTI yang dapat diinvestasikan oleh masyarakat secara umum dengan persyaratan dasar memiliki dompet untuk koin digitalnya.

Sebagai sebuah investasi berjangka di Indonesia tentunya diperlukan satu regulasi khusus tersendiri yang mengatur tentang tata cara dan pelaksanaan perdagangan koin digital tersebut, di Indonesia sendiri regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 tentang Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*ryptocurrency*) dan Peraturan BAPPEBTI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.

Dengan adanya peraturan tersebut masa depan koin digital di Indonesia cukup menjanjikan terbukti dengan jumlah user pemilik wallet koin digital indodax mencapai 4.034.489 di tahun 2021. Jumlah pengguna ini hanya di satu platform indodax belum di platform-platform jual beli koin digital yang lain, tentunya melihat perkembangan pasar dan teknologi yang semakin pesat maka dimungkinkan bahwa jumlah pengguna ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.²⁹

Seiring semaraknya peminat koin digital muncul sebuah gagasan dari para penggunanya untuk menjadikan koin digital sebga satu alat pembayaran baru yang disepakati, hal ini pun sudah ada Negara yang berani melegalkan penggunaannya sebagai alat pembayaran seperti el savor, Nigeria, dan Vietnam. Disamping Negara-negara tersebut banyak perusahaan dunia juga mulai mau menerima pembayaran dengan mata uang digital seperti tesla dan yang terbaru diisukan adalah Apple.

Diskusi

Dari pemaparan fenomena koin digital di atas di dapati suatu kesimpulan bahwa peminat koin digital memang sedang meningkat dan kemungkinana akan terus meningkat di masa depan melihat tingkat pertumbuhannya yang sedemikian cepatnya sehingga Negara-negara di dunia harus mempersiapkan regulasi khusus untuk mengelola pertumbuhan koin digital ini agar tidak menimbulkan kerugian terhadap perekonomian internasional.

Di Indonesia sendiri studi tentang kelayakan koin digital masih terus di gali oleh Bank Indonesia yang memang sudah di legalkan sebagai komoditi investasi berjangka, akan tetapi belum pada taraf sebagai alternative pembayaran. Bank Indonesia sendiri menyebut belum akan membuat regulasi terkait koin digital sebagai alat pembayaran yang sah setidaknya selama 10 tahun ke depan, BI masih akan mengkaji dan membuat format yang terbaik apabila melepaskan koin digital sebagai alat pembayaran.³⁰

Memang ada resiko terkait penerapan koin digital sebagai alat pembayaran, anantara lain:

1. Resiko melemahkan nilai Rupiah apabila koin digital digunakan sebagai alternative pembayaran.
2. Resiko Capital outflow yaitu keluarnya dana dari dalam Negeri ke Luar Negeri baik secara langsung atau tidak yang kemudian mempengaruhi kebijakan Moneter Bank Indonesia.

²⁹ <https://indodax.com/>

³⁰ <https://nasional.kontan.co.id/news/bi-tegaskan-minimal-10-tahun-ke-depan-cryptocurrency-tidak-boleh-jadi-alat-pembayaran>

3. Resiko stabilitas transaksi koin digital yang semakin membesar dan kompleks karena melibatkan perbankan padahal koin digital bersifat fluktuatif yang mengikuti harga pasar sebagai demand nya, sehingga dimungkinkan harga saat ini berbeda jauh dengan keesokan harinya.
4. Resiko pencucian uang yang bisa terjadi.
5. Resiko pelanggaran perlindungan konsumen dan pelanggaran data pribadi.³¹

Koin digital di Indonesia dipahami sebagai komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital asset, menggunakan kriptografi, jaringan peer to peer dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Artinya di Indonesia koin digital hanya akan dimaknai sebagai komoditas dan bukan sebagai alat pembayaran dan bukan merupakan uang elektronik.

Sementara untuk memenuhi kriteria sebagai uang elektronik sebagaimana yang diatur dalam PBI No 20/6/PBI/2018 adalah sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas nilai yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
2. Nilai uang disimpan dalam media server atau chip.
3. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam perbankan.

Berikut Tabel perbedaan mata uang dan koin digital

	Mata uang	Koin digital
Definisi	Mata uang dalam bentuk logam ataupun kertas dan elektronik dalam penggunaan aktual atau sirkulasi sebagai alat tukar, yang dikeluarkan oleh otoritas moneter dari pemerintah.	Uang digital dimana teknik kriptografi dan enkripsi digunakan untuk mengatur pembangkitan satuan mata uang yang tidak bersifat fisik, yang hanya bisa ditransmisikan melalui sarana elektronik, memungkinkan transaksi seketika dan transfer kepemilikan tanpa batas.
bentuk	uang fiat uang kertas dan uang komoditas seperti giro dan saham	Uang virtual dan kripto.

³¹ Ibid.

transaksi	Transaksi menggunakan kode dari lembaga keuangan yang ditunjuk pemerintah	Transaksi menggunakan tanda tangan digital yang ditunjukkan oleh kode yang dihasilkan oleh algoritma khusus.
Jalur transaksi	Jalur transaksi dipantau dengan bagian ketiga (jasa perbankan) yang terpercaya	Buku besar di <i>blockchain</i> memantau jalur transaksi. Buku besar ini terbuka untuk diakses publik dan dikelola oleh seluruh pengguna.
Biaya Transaksi	Biaya minimal dan maksimal transaksi dibatasi oleh kebijakan Bank.	Biaya transaksi yang lebih rendah dibandingkan metode transfer uang tradisional.
Volatilitas	Harga nilai tukar fluktuatif sesuai kondisi ekonomi.	Harga koin digital (altcoin) didasarkan pada penawaran dan permintaan demand pasar dan bersifat fluktuatif tergantung pada berita

Dalam pandangan hukum islam sendiri koin digital merupakan bagian dari muamalah yaitu jual-beli, jual-beli sendiri disyaratkan harus tidak terdapat unsur riba, harus saling amanah antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada unsur tipu daya dan gharar. Gharar disini oleh Ibnu Taimiyah dimaknai sebagai pertarungan yang tidak jelas hasilnya (majhul al aqibah).³² Dalam hadis riwayat al- Tirmidzi dari ‘Amr ibn ‘Auf al-Muzānī, Nabi Saw. bersabda: *al-Ṣulḥ jāiz baina al-muslimīn illā ṣulḥan ḥarrama ḥalālān aw aḥalla ḥarāman wa al-muslimūn alā syurūṭihim illā sartan ḥarrama ḥalālān aw aḥalla ḥarāman* yang artinya perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.³³

Dalam hal koin digital dapat diqiyaskan dengan mata uang meskipun memiliki karakteristik dan wujud yang berbeda, dimana uang

³² Ibn Taimiyyah, Majmu’ al-Fatawā (Saudi: Dār al-Wafa, 1997), XXVIII: 22

³³ Tirmizi, *Sunan al-Tirmizī kitab al- Ahkam* hadis No. 17, dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, al-Ijāzah*, hadis no. 14, lihat kamus hadis, A.W. Winskink, juz 3, (Leiden: Beirel, 1936), hlm. 99

didefinisikan sebagai: *“al-nuqd huwa kullu wasīli at-tabādul yulqa qabūlan ‘āman mahmaḳāna ṣālika al-wasīti ‘alā ayyi ḥāl yakūn* yang artinya uang adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut.³⁴

Dalam teori ekonomi, syarat uang kartal adalah: (1) acceptability artinya diterima oleh semua kalangan, (2) durability artinya tahan lama yaitu tidak mudah rusak, (3) stability of value artinya memiliki nilai tetap, yang dimaksudkan adalah nilai uang di masa ini memiliki nilai sama di masa mendatang sehingga masyarakat percaya menyimpan uang tidak akan dirugikan, (4) contunity artinya adanya kelangsungan pemakaian (5) portability artinya uang itu bersifat fleksibel, praktis, mudah dibawa ke mana-mana. Sehingga ketika pemilik melakukan transaksi besar tidak mengalami kesulitan, (6) divisibility artinya uang mudah untuk dibagi, maka ketika melakukan transaksi sekecil apa pun, uang mempunyai pecahan dan nilainya tidak berkurang.³⁵

Dalam Islam, kategori harta minimal memiliki empat unsur diantaranya; (1) memiliki zat materi yang nyata bisa dipegang atau disentuh, (2) dapat disimpan dalam waktu lama dan tidak berubah, (3) memiliki asas manfaat dan tidak memiliki mafsadat, (4) sebagian masyarakat meman- dangnya sebagai harta seperti: emas, perak, mobil, saham dan lain-lain. Kategori inilah yang belum dimiliki oleh cryptocurrency meskipun jika dinilai harganya melebihi dari emas ataupun perak.³⁶

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: (a) tidak untuk spekulasi (untung-untungan), (b) ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), (c), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabud). (d) apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.³⁷

Selain empat hal di atas, transaksi uang elektronik juga harus terhindar dari unsur: (a) riba atau tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (al- amwāl al-ribāwiyah) dan tambahan

³⁴ Abdullah ibn Sulaimān al-Māni, *Buḥūts fī al-Iqtisād al-Islāmī*, (Makkah: al- Maktab al- Islami, 1996), hlm. 178

³⁵ Sandy Makruf, “Inilah 6 (Enam) Kriteria Uang Menurut Para Ahli” dalam www.akuntansilengkap.com.

³⁶ Muhammad Fuad Zain, MINING-TRADING CRYPTOCURRENCY DALAM HUKUM ISLAM, Jurnal Manahij Vol. XII No.1 2018.

³⁷ MUI fatwa Jual Beli Mata Uang (al- Sharf) Nomor 28/DSN-MUI/III/2002.

yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penanggungan pembayaran secara mutlak, (b) Gharar atau ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.

(c) maysir dimana akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan, (d) tadlīs adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat, (e) risywah adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar, dan (f) isrāf adalah pengeluaran harta yang berlebihan.³⁸

Lebih lanjut, jika dikaji dari kaidah fiqhiyyah dalam mu'amalah rumusan bitcoin belum dapat memenuhi beberapa kriteria, diantaranya kaidah: *Al-'Umūr bimaqāsidihā* yaitu segala sesuatu sesuai dengan tujuannya, *Al-Maisūr la yasqut bi al-ma'sūr* yaitu kemudahan tidak gugur karena adanya sebab yang sulit, dan *Mā la yatim al-wajib illa bihi fahwa wajib* yaitu sesuatu yang menjadi pelengkap untuk sebuah kewajiban, maka hukumnya adalah wajib. Maka tidaklah berlebihan jika pelarangan dalam rangka menjaga maslahat sebagaimana kaidah dar'u al-mafāsīd muqaddam alā jalb al-maṣālīh yaitu mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan.

Sehingga apabila transaksi koin digital dilakukan secara asal-asalan tanpa adanya keilmuan yang mumpuni terkait hal tersebut dan bersifat spekulatif maka menjadikannya haram, namun apabila transaksi dilakukan dengan keilmuan yang mumpuni didampingi dengan pengetahuan mengenai resiko dan hal-hal buruk yang akan terjadi namun sudah difikirkan secara matang oleh pelaku transaksi maka diperbolehkan untuk melakukan transaksi tersebut.

Adapun mengenai praktik pembayaran menggunakan koin digital untuk saat ini di Indonesia masih belum dapat dilakukan secara umum akan tetapi masih dapat dilakukan apabila pihak penjual dan pembeli memang menyepakati pembayaran dilakukan menggunakan koin digital tertentu dengan persyaratan harus dilakukan pembayaran pada saat itu juga dengan nilai koin digital yang disepakati pada saat itu. Sehingga tidak menimbulkan kerugian disalah satu pihak karena perubahan nilai dari koin digital tersebut.

Kesimpulan

³⁸ MUI fatwa Uang Elektronik Syari'ah Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017

Bahwa koin digital merupakan fenomena yang harus disikapi secara arif dan tidak serta merta mengharamkannya karena hal tersebut juga mengandung hajat hidup orang banyak, baik di Indonesia sendiri maupun di dunia oleh karena harus diupayakan untuk dilegalkan secara penuh dan ditetapkan regulasi yang nyata dengan menggandeng Negara sebagai satu bentuk alternative baru dalam perkembangan ekonomi Negara di dunia terutama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Māni. Abdullah ibn Sulaimān, *Buḥūṡ fī al-Iqtisād al-Islāmī*, (Makkah: al-Maktab al-Islami, 1996), hlm. 178
- Adiwarman Aswar Karim, 2001, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta, Gema Insani Press. Hal 21
- Andrew Beattie. "The History of Money: From Barter to Banknotes" dalam
https://www.investopedia.com/articles/07/roots_of_money.asp
 diakses 12 Juli 2021
- Chapman, Anne. "Barter as a Universal Mode of Exchange." *L'Homme* 20, no. 3 (1980): 33-83. Accessed July 12, 2021.
<http://www.jstor.org/stable/25131676>.
- Dalton, George. "Barter." *Journal of Economic Issues* 16, no. 1 (1982): 181-90. Accessed July 12, 2021.
<http://www.jstor.org/stable/4225147>.
- Dzulqurnain, D. A., & Sari, D. R. (2020). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: (Prespektif Permendagri No 53 Tahun 2020). *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(2), 233–250.
- Efendi, M. (2020). Berjiwa Entrepreneur Untuk Meraih Kesuksesan Dalam Pandangan Islam. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(2), 179–194.
- Head, Barclay V. "Ancient Greek Coins." *American Journal of Numismatics, and Bulletin of the American Numismatic and Archaeological Society* 18, no. 2 (1883): 25-30. Accessed July 12, 2021. <http://www.jstor.org/stable/43585198>.
- <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210426094251-37-240774/4-negara-ini-disebut-surga-uang-kripto-bitcoin-ri-masuk>
<https://id.wikipedia.org/wiki/Uang> diakses 12 Juli 2021
<http://www.historyworld.net/wrldhis/plaintexthistories.asp?historyid=a14> diakses 12 Juli 2021
<https://www.pbs.org/wgbh/nova/article/history-money/> diakses 12 Juli 2021
- <https://web.archive.org/web/20170830214226/https://www.forbes.com/forbes/1999/1101/6411390a.html>
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210519143331-83-644263/sejarah-mata-uang-kripto-dan-perkembangannya>
- <https://indodax.com/>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/bi-tegaskan-minimal-10-tahun-ke-depan-cryptocurrency-tidak-boleh-jadi-alat-pembayaran>

- Makruf. Sandy, “Inilah 6 (Enam) Kriteria Uang Menurut Para Ahli” dalam www.akuntansilengkap.com.
- Mudrajat Kuncoro, *Manajemen Keuangan Internasional*. Ed. 2 (Yogyakarta:BPFE, 2001)
- MUI fatwa Jual Beli Mata Uang (al- Sharf) Nomor 28/DSN-MUI/III/2002.
- MUI fatwa Uang Elektronik Syari’ah Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017
- Rohrig, Brian (2007), *The Captivating Chemistry of Coins*, hlm. 14 dalam <https://www.acs.org/content/dam/acsorg/education/resources/highschool/chemmatters/articlesbytopic/metals%20and%20nonmetals/chemmatters-april2007-coins.pdf> diakses 12 Juli 2021
- Rozalinda, 2014, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada. Hal 279
- Sri Handaru Yulianti dan Handoyo Prasetyo, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Internasional*. Ed. Revisi. (Yogyakarta: ANDI, 2002)
- Syarbini. Khotib. Mughni al muhtaj, Juz 2 tt
- Szczepanski, Kallie (2019, *The Invention of Paper Money (History of Chinese Currency)* dalam <https://www.thoughtco.com/the-invention-of-paper-money-195167> diakses 12 Juli 2021
- Smith, Yves (2011-08-26). "What is Debt? – An Interview with Economic Anthropologist David Graeber". Dalam <https://www.nakedcapitalism.com/> diakses tanggal 12 Juli 2021
- Taimiyyah. Ibnu, Majmu’ al-Fatawa’ (Saudi: Dār al-Wafa, 1997), XXVIII: 22
- Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi kitab al- Ahkam* hadis No. 17, dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, al-Ijāzah*, hadis no. 14, lihat kamus hadis, A.W. Winskink, juz 3, (Leiden: Beirel, 1936), hlm. 99
- Zain, Muhammad. 2018. “Mining-Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam”. *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12 (1), 119-32. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1303>.
- Zuahily. Wahbah, *Mausuatul Fiqh Al Islami Al Muashirah*, Juz 4 tt.